

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI

NOMOR : HK.02.03/C.X.22/5943/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai.
- b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana butir satu tersebut perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai.
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2053);
- c. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

- undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1508 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 945 Tahun 2018);
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI.

KESATU : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai, yang selanjutnya disingkat dengan PPID, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Mempunyai Tugas :

- 1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan diterima Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai.
- 2. Melaksanakan kategorisasi informasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai.
- 3. Melaksanakan pelayanan informasi publik :
 - a. Menerima permohonan informasi dan memeriksa informasi

yang diminta oleh pemohon;

- b. Meneruskan permohonan informasi kepada koordinator pelayanan informasi;
- c. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan;
- d. Membuat laporan berkala kepada Kepala Balai;

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas PPID dibebankan kepada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA BKK KELAS I DUMAI,



JUFRIHADI

Lampiran

Surat Keputusan

Kepala BKK Kelas I Dumai

Nomor : HK.02.03/C.X.22/5943/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I DUMAI

Pengarah : Kepala Balai
Ketua : Kepala Subbag Administrasi Umum
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
Anggota : Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
1. Wahyu Ramadhan, S.E
2. Harvi Gusnanda, S.Kom

Bidang Pengelola Layanan Informasi

a. Petugas Informasi

1. Rahma Dianis, SKM
2. Jumani, SKM., M.Si.
3. Khairil Ardhi, SKM
4. Suparno, SKM
5. Afrizal, S.Sos

b. Petugas Dokumentasi

1. Efrian Rayzaqi Ilham
2. Agusurio Azmi

Bidang Pengelola Sengketa Informasi

1. Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (DUMAS)

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA BKK KELAS I DUMAI,



JUFRIHADI